



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00296/2024  
Lampiran : 1 Dokumen

19 Desember 2024

Kepada Yth.

**Dewan Komisioner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Hasil RUPSU atas Sukuk Mudharabah  
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yang telah diselenggarakan pada hari **Selasa, 17 Desember 2024**, sesuai *Covernote* notaris Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 015/KET-N/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

**Mahendra Vijaya**  
Corporate Secretary

**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

---

Nomor : 015/KET-N/XII/2024

Hal : Surat Keterangan

Tanggal : 17 Desember 2024

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Notaris di Jakarta Utara

dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 17 Desember 2024

Tempat : WIKA Tower 2

Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“RUPSU”).

Agenda RUPSU adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 antara lain :
  - a. Perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan/atau penambahan ketentuan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.
  - b. Pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No.

51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Bahwa dalam RUPSU tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("**Pemegang Sukuk**") dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk yang bernilai pokok **Rp735.800.000.000,00** (tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) atau sebanyak **735.800.000.000** (tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus juta) suara yang merupakan **98,11%** (sembilan puluh delapan koma satu satu persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("**Sukuk**") yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp750.000.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**") pada Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

RUPSU dibuka pada pukul 16.10 WIB.

Dalam Agenda RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- a) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **735.800.000.000** (tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp735.800.000.000,00** (tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah).
- b) Untuk usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
  - Jumlah suara yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
  - Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 17 Desember 2024, sebanyak **511.200.000.000** (lima ratus sebelas miliar dua ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp511.200.000.000,00** (lima ratus sebelas miliar dua ratus juta Rupiah).

- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 17 Desember 2024, sebanyak 224.600.000.000 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp224.600.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) atau 30,52% (tiga puluh koma lima dua persen).
- c) Untuk usulan Keputusan Pilihan II, dimana Pemegang Sukuk yang tidak setuju atas usulan Keputusan Pilihan I yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
  - Jumlah suara yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
  - Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 224.600.000.000 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp224.600.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah).
  - Jumlah suara yang **setuju** sebanyak 511.200.000.000 (lima ratus sebelas miliar dua ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp511.200.000.000,00 (lima ratus sebelas miliar dua ratus juta Rupiah) atau 69,48% (enam puluh sembilan koma empat delapan persen).

-Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

RUPSU ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Keputusan RUPSU tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 17 Desember 2024, Nomor : 88, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara  
  
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn